

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang “Peran Dewan Pengawas Syariah Dalam Menjaga Sharia Complainece pada Produk Pembiayaan di BMT NU KC Cirebon”. Maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut;

1. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa Dewan Pengawas Syariah (DPS) memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga sharia compliance pada produk pembiayaan di BMT NU KC Cirebon. DPS berperan aktif dalam memastikan seluruh kegiatan operasional lembaga berjalan sesuai dengan prinsip fiqh muamalah dan fatwa DSN-MUI. Fungsi utama yang dijalankan meliputi pengawasan preventif, fungsi detektif, dan fungsi represif. Secara umum, mekanisme ini telah berjalan efektif dan menunjukkan kesesuaian yang kuat dengan teori pengawasan syariah yang dikemukakan oleh Yuliana & Hakim (2023) dan Rahmawati & Putra (2023).
2. Berdasarkan pembahasan hasil penelitian, relevansi teori, dan perbandingan dengan penelitian terdahulu, dapat disimpulkan bahwa problematika sharia compliance di BMT NU KC Cirebon dipengaruhi oleh keterbatasan waktu, personel DPS, dan rendahnya literasi syariah nasabah. Kondisi tersebut relevan dengan teori dan didukung oleh penelitian terdahulu. Upaya problem solving dilakukan melalui komunikasi intensif, edukasi, serta pembentukan divisi pengawas internal. Secara keseluruhan,

mekanisme penyelesaian masalah sharia compliance di BMT NU KC Cirebon menunjukkan arah perbaikan yang konstruktif.

3. Langkah strategis DPS dalam mengatasi hambatan pengawasan dilakukan melalui peningkatan koordinasi internal, pelatihan fiqh muamalah bagi karyawan, penyusunan laporan pengawasan tertulis, serta pembentukan divisi pengawasan khusus di bawah DPS sebagai bentuk penguatan sistem pengawasan syariah yang berkelanjutan. Berdasarkan teori *Good Corporate Governance* Syariah (Chapra & Ahmed, 2002) dan kerangka *Sharia Supervisory Governance Framework* (AAOIFI, 2021), langkah tersebut mencerminkan upaya peningkatan independensi, transparansi, dan efektivitas pengawasan. Selain itu, peran edukatif DPS turut mendorong meningkatnya kesadaran kepatuhan syariah di lingkungan internal lembaga. Secara keseluruhan, pelaksanaan peran DPS di BMT NU KC Cirebon memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan integritas dan kredibilitas lembaga. Pengawasan syariah yang efektif mampu mencegah penyimpangan prinsip syariah dalam pembiayaan. Hal ini pada akhirnya memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap BMT sebagai lembaga keuangan mikro syariah yang amanah dan berkeadilan.

## **B. Saran**

Dari hasil temuan penelitian dan kesimpulan diatas, penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi Dewan Pengawas Syariah (DPS):

Diharapkan dapat meningkatkan kompetensi dan profesionalisme melalui pelatihan fiqh muamalah dan audit syariah secara berkala. DPS juga perlu memperluas cakupan pengawasan hingga aspek digitalisasi layanan agar seluruh aktivitas pembiayaan tetap sesuai dengan prinsip syariah. Kolaborasi antara DPS, manajemen BMT, dan regulator sangat dibutuhkan untuk membangun sistem sharia compliance yang lebih kokoh dan berkelanjutan.

2. Bagi BMT NU Sejahtera KC Cirebon:

meningkatkan kapasitas sumber daya manusia DPS dan staf pengawas internal melalui pelatihan berkelanjutan mengenai prinsip dan praktik keuangan syariah modern. Hal ini penting agar DPS mampu memahami dinamika produk pembiayaan baru serta mengantisipasi risiko pelanggaran syariah dalam konteks ekonomi digital. Selain itu, perlu dibangun sistem pelaporan pengawasan syariah berbasis digital agar proses audit, verifikasi, dan evaluasi dapat dilakukan secara real-time dan terdokumentasi dengan baik. Penguatan kapasitas ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas pengawasan dan menjadikan DPS lebih profesional dalam melaksanakan perannya.

3. Bagi Manajemen BMT NU KC Cirebon:

Perlu memberikan dukungan penuh terhadap pelaksanaan fungsi DPS, baik dalam bentuk kebijakan, fasilitas, maupun waktu pelaksanaan audit syariah. Diharapkan dapat memperkuat sistem pengawasan syariah internal dengan menambah frekuensi audit kepatuhan dan memperluas fungsi divisi

pengawasan yang berada di bawah koordinasi DPS. Selain itu, penting bagi BMT untuk menyediakan program pelatihan intensif bagi karyawan dan pengurus mengenai prinsip syariah, fatwa DSN-MUI, serta praktik keuangan modern berbasis syariah agar tidak terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan akad. Penguatan aspek kelembagaan dan kompetensi ini akan meningkatkan integritas lembaga sekaligus memperkuat kepercayaan anggota terhadap sistem keuangan yang diterapkan

4. Bagi Anggota dan Nasabah:

Diharapkan turut berperan aktif dalam menjaga prinsip syariah dengan memahami akad yang digunakan serta melaksanakan kewajiban pembiayaan secara jujur dan transparan. Dengan pemahaman tersebut, nasabah dapat berperan aktif dalam menjaga kepatuhan syariah dan membantu BMT menciptakan lingkungan transaksi yang adil, transparan, dan sesuai dengan nilai-nilai Islam. Kesadaran anggota terhadap akad syariah juga akan memperkecil potensi kesalahpahaman atau pelanggaran dalam pelaksanaan pembiayaan.

5. Bagi Peneliti Selanjutnya:

Dapat memperluas kajian dengan membandingkan peran DPS di beberapa BMT lain atau menggunakan pendekatan kuantitatif untuk mengukur tingkat efektivitas pengawasan syariah secara statistik. Penelitian lanjutan juga dapat mengkaji dampak kepatuhan syariah terhadap loyalitas dan kepercayaan anggota BMT.